



**L E M B A R A N   D A E R A H**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**NOMOR : 21                      TAHUN 1990                      SERI : D                      NO. : 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**BANYUMAS**  
**NOMOR II TAHUN 1990**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BA-**  
**NYUMAS TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

**Menimbang** : bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 tertanggal 31 Maret 1990 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3B, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6 ) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/935/1989 tanggal 5 Juni 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/164/1990 tanggal 1 Pebruari 1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 ;

12. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1979 jo. SK. Nomor 170/03/51/1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;
  2. Pembahasan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 1 Agustus 1990 s/d 8 Agustus 1990 ;
  3. Pembahasan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 13 Agustus 1990 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

#### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Dinas Biasa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 sebesar :

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Rutin/Pembangunan :                          |                       |
| a. Pendapatan  | Rp. 12.095.529.396,73 |
| b. <u>Belanja</u> :  |                       |
| - Rutin  | Rp. 6.456.829.513,40  |
| - Pembangunan  | Rp. 5.565.862.491,63  |
|  | Rp. 12.022.692.005,03 |
| 2. Sisa Perhitungan Anggaran Rutin/<br>Pembangunan berlebeih sebesar | Rp. 72.837.391,70     |

## Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 sebesar :

## 1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan	Rp. 1.861.674.173,14
b. Belanja	<u>Rp. 1.820.521.532,09</u>

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin  
berlebih sebesar ..... Rp. 41.152.641.05

## 2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan	Rp. -
b. Belanja	<u>Rp. -</u>

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan ..... Rp. -

## 3. Sisa Perhitungan Anggaran Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar ..... Rp. 41.152.641,05

## Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dinas Biasa/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C 1.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 13 Agustus 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Desember 1990 Nomor : 903/766/1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 4      Tanggal : 24 Januari 1991      Seri : D

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II  
Banyumas  
Yang Menjalan Tugas,

ttd.

Drs. S O E D I M A N  
N I P : 500 034 842  
Assisten I Sekwilda



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 903/766/1990**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor : 11 Tahun 1990 tanggal 13 Agustus 1990, perlu mendapat penetapan/pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Bahwa dengan Surat Perintah Tugas dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 1990 No. 094/038113 ; 094/038112 ; 094/038110 dan 094/038058. telah dilakukan penelitian/pemeriksaan oleh Tim Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 ;
- c. Bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut huruf b diatas telah disampaikan secara tertulis oleh tim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan menyebutkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 sebesar Rp. 72.837.391,70 ( Tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu 70/100 rupiah ).

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Propinsi Jawa Tengah ( diundangkan tanggal 4 Juli 1950 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
  6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom
  7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepala Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tanggal 3 Oktober 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan barang Pemerintah Daerah ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk/ Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 tanggal 4 Januari 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD ;
16. Keputusan Bersamaan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 888/KMK.03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBD ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi APBD ;

23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Juni 1989 Nomor 903/935/1989 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1989 tanggal 30 Maret 1989.
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Pebruari 1990 Nomor 903/164/1990 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 tanggal 29 Desember 1989.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Januari 1989 Nomor 903/224/PUOD Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1989/1990;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Pebruari 1989 Nomor 903/13027 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1989/1990 ;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1990 tanggal 13 Agustus 1990 tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 ;
  4. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 31 Agustus 1990 Nomor 903/3771/1990 tentang Permohonan Pengesahan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

**PERTAMA** : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1990 tanggal

13 Agustus 1990 tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 dengan menetapkan Sisa Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1989/1990 sejumlah Rp. 72.837.391,70 ( Tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu 70/100 rupiah ), dengan rincian :

- Tunai pada Kas Daerah	Rp. 112.418.532,75
- Sisa UUDP Anggaran Rutin	Rp. 1.571.509,00
- Sisa UUDP Anggaran Pemb.	Rp. -
Jumlah :	Rp. 113.990.032,75
- Sisa lebih Bagian UKP	Rp. 41.152.641,05
Jumlah	Rp. 72.837.391,70

dengan catatan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/935/1989 tanggal 5 Juni 1989 diundangkan pada Lembaran Daerah Nomor : 4 tanggal 4 September 1989 Seri D Nomor : 4 .

Pelaksanaan Pengundangan tersebut melebihi 7 (tujuh) hari setelah berita pengesahannya, hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

2. Menurut diktum Keenam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/935/1989 tanggal 5 Juni 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 ditetapkan bahwa terhadap pembebanan Pasal dan susunan APBD yang belum tepat untuk pelaksanaannya sambil menunggu Perubahan APBD supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor : 903/230/1989 tanggal 31 Maret 1989.

pada pelaksanaannya oleh Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ketentuan tersebut tidak dipenuhi sebagaimana mestinya tetap dilaksanakan seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penjabaran tersebut.

Hal ini Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tidak melaksanakan ketentuan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/935/1989 tanggal 5 Juni 1989 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990, jo. Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975.

3. Dalam Tahun Anggaran 1989/1990 Walikota Administratif Purwokerto tidak menyusun/menetapkan Anggaran Kota Administratif.  
Hal ini tidak memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-055 tanggal 19 Januari 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif.
4. Dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat hal-hal dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Pengesahan APBD Tahun Anggaran 1989/1990 tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/935/1989 tanggal 5 Juni 1989.
5. Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/164/1990 tanggal 1 Pebruari 1990 belum diundangkan pada Lembaran Daerah.  
Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975.
6. Bentuk dan susunan serta lampiran Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabuapten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 belum sepenuhnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, antara lain Bentuk dan Susunan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi APBD nya belum

sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi APBD.

7. Berdasarkan data jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran yang tercantum pada masing-masing Ayat dan Pasal menurut Buku Perhitungan APBD dan Laporan Realisasi APBD sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 1989/1990 terdapat beberapa Ayat/Pasal yang jumlahnya berbeda.

Hal ini disebabkan :

- a. Laporan realisasi APBD Triwulan IV tersebut dibuat berdasarkan dropping (Belum SPJ sepenuhnya) akibat dari adanya SPJ yang diterima melebihi batas waktu selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah tutup bulan tertentu.  
Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1), Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985.
  - b. Perhitungan APBD disusun setelah SPJ diterima dan adanya penyeteroran kembali Sisa UUDP dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan, sehingga mengurangi jumlah realisasinya.
  - c. Adanya DPA penggeseran beban Ayat/Pasal yang disebabkan kesalahan pembukuan.
8. Buku-buku yang dipergunakan untuk Administrasi Keuangan Daerah pada Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten Dati II Banyumas dan para Bendaharawan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 bentuk dan susunannya telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam pelaksanaan membuku:
    - a. SPMU UUDP kedalam Buku Besar Pengeluaran (B.V) untuk kolom (6) Nomor urut Register B II belum diisi sebagaimana mestinya.
    - b. Atas penerimaan SPJ pengeluaran Beban Sementara UUDP belum dibukukan kedalam Buku Besar Pengeluaran (B.V) kolom yang bersangkutan.

- c. Daftar Pembukuan Administrasi (B.XIII) terdapat yang belum ditanda tangani oleh Pejabat yang bersangkutan.

Hal tersebut diatas pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 tanggal 11 April 1987.

9. Berdasarkan penelitian atas pencocokan jumlah realisasi APBD per ayat/pasal pada Buku Perhitungan APBD (C.I) dengan Buku Besar Penerimaan (B.IV) dan Buku Besar Pengeluaran (B.V) pada dasarnya tidak terdapat perbedaan tetapi perlu disempurnakan adanya DPA (B.XIII) yang belum dibukukan dan terdapat Pasal yang belum di SPJ kan.
10. Laporan realisasi APBD Kabupaten Dati II Banyumas per Triwulan pada Tahun Anggaran 1989/1990 yang dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng, pelaksanaannya terdapat yang melebihi 1 (satu) bulan setelah tutup akhir triwulan yang bersangkutan.  
Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975.
11. Pelaksanaan membuku transaksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (1988/1989) pada Buku Besar Penerimaan (B.IV) ayat yang bersangkutan Tahun Anggaran 1989/1990, atas Sisa UUDP tahun anggaran yang lalu yang disetor ke Kas Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 dibuku kedalam Buku Besar Penerimaan (B.IV) sebagai penerimaan Ayat 1.1.1.000 "Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu".  
Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal. 9 ayat (3) Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985 dan tidak sesuai petunjuk Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
12. Pengesahan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Dati II Banyumas Tahun Anggaran 1988/1989 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/02/1990 tanggal 2 Januari 1990 belum diundangkan

pada Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Banyumas.

Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

13. Dalam Tahun Anggaran 1989/1990 terdapat sumber Pendapatan Daerah yang belum didasarkan Peraturan Daerah (atau adanya perubahan tarip yang didasarkan atas Surat Keputusan Kepala Daerah) : yaitu :

- a. Penerimaan dari KTP.
- b. Penerimaan Sumbangan Keamanan Terminal.
- c. Penerimaan Kolam Renang Langen Tirta Kembar.

Hal ini belum memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 60 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974.

14. Terdapat jenis penerimaandari Bagian Bagi Hasil bukan Pajak yang dibuku kedalam Ayat Penerimaan Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Tahun Anggaran 1989/1990 yaitu :

- Penerimaan Bagi Hasil bukan Pajak dari Propinsi Dati I Jateng atas Hasil Sewa Tanah dan Bangunan yang dibuku pada Ayat 1.2.2.081 "Uang Sewa Tanah dan Bangunan" seluruhnya sebesar Rp. 3.529.538,00 seharusnya merupakan penerimaan Pos 1.3.2. "Bagi Hasil bukan Pajak" ayat yang bersangkutan.

Hal tersebut belum sesuai dengan petunjuk mengenai Kepala Pembukuan (Anggaran Pendapatan Daerah) berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

15. Dalam Tahun Anggaran 1989/1990 terdapat realisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD, yaitu :

<u>Ayat</u>	<u>Uraian</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
- 1.2.1.010	"Pajak Anjing"	485.000	48.700
- 1.2.1.036	"Pajak Pengeras Suara"	250.000	171.200
- 1.2.1.069	"Tunggakan Pajak"	22.500.000	7.879.225
- 1.2.1.070	"Denda Pajak"	1.250.000	171.667
- 1.2.2.077	"Uang Dispensasi Jalan Jembatan"	40.000.000	29.188.500
-1.2.2.083	"Uang atas pemakaian Tanah"	8.000.000	6.828.993
- 1.2.2.088	"Pengujian Kendaraan Bermotor"	4.000.000	3.602.272
- 1.2.5.095	"Pasanggrahan"	1.000.000	-

Dan beberapa ayat penerimaan lainnya.

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985.

16. Menurut penelitian untuk hasil dari Pengadaan KTP dalam APBD telah disediakan nomor kode ayat penerimaannya yaitu ayat 1.2.5.189 "Bagian Hasil Pembaharuan KTP".

Dalam Tahun Anggaran 1989/1990 realisasi pendapatan dari hasil pengadaan KTP tersebut dibuku pada :

- Ayat 1.2.5.194 "Pen. lain-lain"	seb.	Rp. 2.002.737,00
- Ayat 1.6.1.255 "Pihak Ketiga"	seb.	Rp. 34.478.300,00
	Jumlah	Rp. 36.481.037,00

Penerimaan tersebut pembukuannya tidak tepat sesuai dengan penyediaan nomor kode dan uraian ayat APBD yang bersangkutan.

17. Terdapat Sisa UUDP yang disetor kembali ke Kas Daerah sebelum tutup tahun anggaran penerimaannya dibuka sebagai penerimaan lain-lain dan bukti setor tersebut diperhitungkan sebagai pengeluaran belanja pasal yang bersangkutan, antara lain :

Pasal 2P.0.1.1.1.02 Realisasi berdasar :

- Perhitungan APBD tercantum

sebesar	Rp.	4.619.000,00
- SPJ Bendaharawan sebesar	Rp.	4.618.650,00
selisih	Rp.	350,00

Selisih tersebut adalah Sisa UUDP yang disetor ke Kas Daerah dalam Tahun Anggaran 1989/1990 dan dibuku sebagai penerimaan Ayat 1.2.5.194 "Penerimaan lain-lain".

Hal tersebut diatas tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985.

18. Penerimaan lain-lain (ayat 1.2.5.194) sebesar Rp. 75.905.857,20 menurut penelitian dalam Tahun Anggaran 1989/1990 realisasi tersebut termasuk didalamnya dari hasil :
- Penerimaan uang kontrak kios Rp. 3.338.910,20
  - Penerimaan pengelolaan WC Umum Rp. 887.500,00
  - Penerimaan lain-lain Pasar Rp. .851.225,00

Menurut lokasi dan sifatnya pembukuan jenis penerimaan tersebut kedalam ayat ini adalah tidak tepat sebab penerimaan dimaksud dalam APBD telah disediakan nomor kode dan uraian ayatnya yaitu :

- Penerimaan uang kontrak kios, pada ayat 1.2.2.103 "Sewa Toko/Kios"
- Penerimaan Pengelolaan WC Umum (terminal), pada ayat 1.2.2.090. "Stasiun Bus dan Taxi".
- Penerimaan lain-lain dari Pasar, pada ayat 1.2.2.094. "P a s a r"

19. Menurut penelitian dalam pembuatan nomor kode ayat penerimaan APBD terdapat yang melampaui batas cadangan nomor kode ayat yang disediakan sesuai pembakuan kode ayat, menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, yaitu Anggaran Pendapatan dalam APBD Kabupaten Dati II Banyumas untuk :

- a. Pos. 1.2.5. "Penerimaan lain-lain" nomor kode ayat yang dipergunakan adalah 181 s/d 194, sedangkan menurut petunjuk dalam Keputusan

Menteri Dalam Negeri tersebut diatas nomor kode yang disediakan adalah 181 s/d 190 (termasuk cadangan).

- b. Pos. 1.3.2. "Bagi Hasil bukan Pajak" nomor kode ayat yang dipergunakan adalah 201 s/d 211 sedangkan menurut petunjuk dalam keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas nomor kode yang disediakan adalah 201 s/d 210 (termasuk cadangan).
20. Belanja Anggaran Rutin Tahun Anggaran 1989/1990 dianggarkan sejumlah Rp. 6.443.186,000,00 dan realisasinya Rp. 6.456.829.313,40 atau 160,81 % sehingga secara keseluruhan melampaui anggaran dan yang melampaui anggarannya yaitu jenis Belanja Lain-lain dan Belanja Ganjaran, Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan, disamping untuk belanja Pegawai Pasal Gaji dan Tunjangan. Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985 jo. Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1975.
21. Realisasi Belanja Pos. 2.2.1. "DPRD, yang berkode akhiran (a) realisasinya adalah sebesar Rp. 890.640.165,00 atau 10 % dari PAD yang besarnya Rp. 2.906.982,85 Realisasinya sejumlah Rp. 290.640.165,00 terdiri dari :
- Uang kehormatan Ketua/Wakil  
Ketua DPRD sebesar Rp. 8.190.000,00
  - Tanda Penghargaan bagi Ketua/Wakil  
Ketua dan Anggota DPRD Rp. 9.911.290,00
  - Uang representasi dll. untuk  
Anggota DPRD Rp. 223.604.950,00
  - Biaya kunjungan kerja Rp. 8.583.925,00
  - Biaya berobat Angg. DPRD Rp. 40.350.000,00
- Jumlah Rp. 290.840.165,00

Realisasi pengeluaran belanja untuk keperluan DPRD tersebut belum seluruhnya didasarkan atas Peraturan Daerah khususnya pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Anggota DPRD yaitu didasarkan atas Surat Keputusan

Bupati Kepala Daerah.

hal ini belum sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980.

22. Berdasar penelitian Sisa Kurang Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Rutin Tahun Anggaran 1989/1990 berjumlah Rp. 7.170.258,40 yaitu Sisa atas pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Banyumas Pihak Ketiga/ Karyawan.

Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985 jo. Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

23. Berdasar penelitian uji coba atas SPJ Pengeluaran Rutin terdapat pengeluaran yang belum di SPJ kan sebagaimana mestinya yaitu :

- Pasal 2.2.3.1013 sebesar Rp. 11.903.500,00
- Pasal 2.2.3.1084 sebesar Rp. 39.375.131,00
- Pasal 2.2.3.1090 sebesar Rp. 52.450.000,00

yang semuanya dikelola oleh Bendahawaran pada Bagian Kepegawaian Setwilda Kabupaten Dati II Banyumas.

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985.

24. Terdapat pengeluaran/penerbitan SPMU Rutin Beban Tetap untuk dibayarkan kepada Rekanan dilakukan lewat Bendaharawan yang bersangkutan (SPMU. 419/R tgl, 29-6-1989 sebesar

Rp. 3.023.900,00). dan pelaksanaan Pembelian barang dimaksud belum memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu antara lain :

- a. Pelaksanaan pembelian Barang (Ban Kendaraan) kepada Rekanan dengan Surat Pesanan tidak dilengkapi dengan persyaratan dan spesifikasi teknis serta Harga Barang yang dimaksud.
- b. Penerimaan barang tidak dilengkapi faktur/nota pengiriman Barang yang dipesan.

- c. Perincian pembayaran untuk PPh yang dipungut dibebankan pada Pemerintah Daerah yaitu dengan cara menambah Harga Barang yang dibeli.
- d. Pada Bukti Kwitansi pembayarannya tidak dilengkapi tanda tangan bukti persetujuan dari Atasan Langsung.

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 dan Pasal 18 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 50 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985.

25. Pelaksanaan Proyek Pengadaan Kendaraan dalam Tahun Anggaran 1989/1990 sesuai penjelasan Bagian Keuangan sebelumnya, belum dimintakan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Hal ini tidak memenuhi ketentuan seperti ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng Nomor : 903/935/1989 tanggal 5 Juni 1989 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Dati II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990

26. Pelaksanaan Proyek Pasal 2P.0.16.2.2.03 "Proyek Pembelian Kendaraan" dengan biaya anggaran sebesar Rp. 22.500.000,00 direalisir sebesar Rp. 39.871.700,00 sebagai berikut :

- DIP	: Tgl. 10-4-1989 No. 915.07.51.89 sebesar	Rp. 47.500.000,00
- S K O	: Tgl. 16-5-1989 No. 922/22/89-90 sebesar	Rp. 47.500.000,00
- SPMU	: Tgl. 16-9-1989 No. 258/P	Rp. 2.500.000,00
	Tgl. 25-1-1990 No. 490/P	Rp. 10.000.000,00
	Tgl. 16-2-1990 No. 538/P	Rp. 8.700.000,00
	Jumlah	Rp. 21.200.000,00
- Penggunaan langsung Pendapatan (DPA)		Rp. 18.671.700,00
	Jumlah	Rp. 39.871.700,00

- Terdapat SPJ yang belum diselesaikan. menurut data dijumpai adanya pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku :
  - a. Realisasi Belanja Proyek APBD mendahului/ tidak memperhatikan pengesahan APBD tersebut dari pejabat yang berwenang.
  - b. Realisasi belanja yang melampaui anggaran yang ditetapkan.
  - c. Jumlah biaya menurut DIP dan SKO yang diterbitkan melampaui jumlah anggarannya.
  - d. Penggunaan langsung atas Pendapatan Daerah.
  - e. SPJ yang belum diterima dari Bendaharawan yang bersangkutan.

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1975, Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 78 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985.

27. Pelaksanaan Proyek Peningkatan Kesejahteraan Karyawan Pasal 2P.0.16.1.1.02 :

Anggaran	Rp. 21.500.000,00
Realisasi	Rp. 21.742.000,00

- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng Nomor : 903/935/1989 tanggal 5 Juni 1989 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Dati II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 pada Diktum Keempat Pasal tersebut seharusnya dipindahkan sebagai Belanja Rutin.

- Menurut penelitian arsip pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1) DIP	: Tgl. 10-5-1989	
	No. 915.76.51.89	
	sebesar	Rp. 20.000.000,00
	Tgl. 26-1-1990	
	No. 915.05.51.90	
	sebesar	Rp. 1.500.000,00
		<hr/>
Jumlah		Rp. 21.500.000,00

- 2 )SKO : Tgl. 12-6-1989  
No. 922/53/89-90  
sebesar Rp. 20.000.000,00
- 3) SPMU yang diterbitkan se-  
luruhnya seb. Rp. 21.742.000,00

- Terdapat SPMU yang diterbitkan tidak di-  
dasarkan atas SKO antara lain :

-SPMU tgl. 1-4-1989

No. 3/P Rp. 96.000,00

-SPMU tgl. 19-4-1989

No. 14/P Rp. 2.000.000,00

Didasarkan Surat Edaran Bupati KIK :

-SPMU tgl. 8-2-1990

No. 521/P Rp. 96.000,00

-SPMU tgl. 1-3-1990

No. 559/P Rp. 146.000,00

- Dalam menerbitkan SPMU tersebut tidak  
dibedakan antara SPMU Beban Sementara  
dan Beban Tetap.

- Dalam menerbitkan SPMU sesuai ketentuan  
yang berlaku adalah merupakan SPMU be-  
ban Sementara (UUDP) yang nilainya me-  
- lebih Rp. 5.000.000,00 tetapi tidak didu-  
kung dengan ketetapan dari Bupati Kepala  
daerah, yaitu SPMU tanggal 3 Nopember  
1989 Nomor : 335/P sebesar Rp. 15.000.000

Berdasar data tersebut maka pelaksanaan  
Proyek Pasal 2P.0.16.1.1.02 "Proyek Peningkat-  
an Kesejahteraan Karyawan" dalam Tahun Ang-  
garan 1989/1990 adalah tidak memenuhi kete-  
ntuan :

Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 Peraturan Pemerin-  
tah Nomor 5 Tahun 1975 dan Pasal 2 ayat (1)  
s/d (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (5),  
(8) dan (11) Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor : 903-1319 Tahun 1985.

28. Dalam Tahun Anggaran 1989/1990 pelaksanaan  
penyetoran Pendapatan ke Kas Daerah oleh Ben-  
daharawan Khusus Penerima RSUD Banyumas dilak-  
ukan rata-rata kurang lebih tujuh hari sekali,  
tetapi tidak didukung penetapannya oleh Bupati  
Kepala Daerah.

Atasan langsung Bendaharawan pada RSUD Banyu-

mas pernah mengadakan Pemeriksaan Kas Bendaharawan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas yang bersangkutan, tetapi tidak didukung dengan menutup Buku Kas Umum sebagaimana mestinya.

Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 September 1985.

29. Dalam Tahun Anggaran 1989/1990 untuk pengelolaan Anggaran/Keuangan Kotip Purwokerto oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas belum diterbitkan Surat Keputusan tentang :

- Pelimpahan wewenang penanda tangan SKO pengelolaan Keuangan Kotip Purwokerto.
- Penunjukan Kasubag Keuangan Kotip Purwokerto sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani SPMU dan Daftar Pengujinya untuk pengelolaan Anggaran Kotip.
- Penunjukan BPD Jateng Cabang Purwokerto sebagai Pemegang Kas Kotip Purwokerto.

Hal tersebut disebabkan Walikota Administratip Purwokerto belum menyusun dan menetapkan Penjabaran Anggaran Pemerintahan Kota Administratip.

Dengan demikian pelaksanaan pengelolaan Anggaran/Keuangan Kotip Purwokerto tidak memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-055 tanggal 19 Januari 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Administratip.

30. Dalam Tahun Anggaran 1989/1990 pembukuan pada Bendaharawan Rutin Kotip purwokerto terdapat jumlah yang fiktif sesuai pengakuan Bendaharawan yang bersangkutan nilainya sebesar Rp. 2.790.325,00 ( Dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah ) yang ada pada pihak ketiga. Menurut penelitian selama Tahun Anggaran 1989/1990 Bendaharawan Rutin tersebut belum memenuhi SPJ sebagaimana mestinya untuk beberapa bulan.

31. Atasan langsung Bendaharawan Proyek Kotip Purwokerto dalam Tahun Anggaran 1989/1990 terjadi penggantian tetapi belum dilengkapi dengan

Surat Keputusan Penunjukan selaku Pimpinan Proyek yang baru dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985.

32. Pada pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990 masih terdapat Bendaharawan Proyek merangkap sebagai Bendaharawan Rutin yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985.

- K E D U A** : Petunjuk-petunjuk/peringatan-peringatan yang perlu memperoleh perhatian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas termaktub dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah perihal Tindak lanjut Hasil Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1989/1990.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan-kesalahan/kekeliruan-kekeliruan yang ditemukan oleh aparat pengawas yang berwenang, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1988 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat sejak tanggal 1 April 1990.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 11 Desember 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

I S M A I L

TEMBUSAN : disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta ;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran ) di Jakarta ;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD, Up. Direktur Keuangan dan Peralatan Daerah) di Jakarta ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
9. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa - Tengah di Semarang ;
10. Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang, untuk dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
13. Berkas Surat Keputusan :
 

1	s/d	10 untuk diketahui
11	dan	12 guna diindahkan.